



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 2 TAHUN 2021

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan serta mendorong pertumbuhan investasi di Kabupaten Banggai Kepulauan maka di perlukan sistem perizinan yang tepat, murah, transparan, pasti dan terjangkau;
- b. bahwa untuk menjamin efektifitas dan kelancaran Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan perlu di bentuk Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu di tetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan lembaran Peraturan Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
9. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai Kepulauan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

KEDUA : Tim Teknis PTSP terdiri dari unsur-unsur Pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang mempunyai Kopetensi dan kemampuan sesuai dengan bidang tugasnya.

KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertugas :

- a. Melaksanakan pemeriksaan teknis di lapangan terhadap permohonan perizinan yang memerlukan kajian teknis dan Penelitian/ survei lapangan;
- b. Membuat kajian teknis dan berita acara pemeriksaan sesuai bidangnya;
- c. Memberikan saran pertimbangan atau rekomendasi mengenai

diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);

- d. Melaksanakan Konsultasi dan Koordinasi yang di perlukan dengan OPD teknis lain yang terkait dengan penerbitan izin; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diperlukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Pembiayaan atas Kegiatan Tim Teknis dilapangan/survei dan Honorarium Tim Teknis dibayarkan berdasarkan perkiraan kebutuhan oprasional dalam pelaksanaan tugas dimasing-masing OPD Teknis.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *AK*

[Signature]
RAIS D. ADAM

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- 1. Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan*
- 2. Masing-masing OPD Teknis*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2021.

SUSUNAN TIM TEKNIS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021

- Pengarah : Bupati Banggai Kepulauan
- Penanggung jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
- Ketua : Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Koordinator Tim/Sekretaris : Kepala Bidang pelayanan Perizinan dan non perizinan pada DPM-PTSP.
- Anggota Tim Teknis :
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Ketenagakerjaan dan Trasmigrasi
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5. Dinas Perhubungan
6. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah
7. Dinas Perikanan
8. Dinas Pariwisata
9. Dinas Pertanian dan Peternakan
10. Dinas Sosial
11. Dinas Lingkungan Hidup
12. *Dinas Komunikasi dan Informatika*
- Anggota Sekretariat Pengelola Pelayanan Perizinan Terpadu :
1. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
2. Kasi. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I
3. Kasi. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II
4. Kasi. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN



RAIS D. ADAM